



## Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang

Marwah Zulqoidah Rohmah<sup>1)</sup>, Rahmat Hidayat<sup>2)</sup>, Gili Argenti<sup>3)</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Kec. Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat

marwahzulqoidah23@gmail.com<sup>1)</sup>

rahmah.hidayat74@yahoo.com<sup>2)</sup>

gili.argenti@fisip.unsika.ac.id<sup>3)</sup>

### Abstrak

Dalam menghadapi pengguna jalan raya yang semakin meningkat, pemberhentian kendaraan pun mulai menjamur dan tidak beraturan. Pengelolaan parkir diperlukan untuk mengatur dan mengawasi perparkiran kota, termasuk dalam pengelolaan lahan parkir. Apabila pengelolaan parkir di suatu kota berjalan dengan baik, bukan hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir saja, akan tetapi parkir dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tindakan pada analisis data ialah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta memakai teori implementasi kebijakan dari David L. Weimer dan Aidan R. Vining yang mencakup logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Karawang sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan penelitian di lapangan masih ada permasalahan yang perlu dibenahi guna meningkatkan hasil implementasi kebijakan retribusi parkir ini.

**Kata kunci:** Kebijakan, Parkir, Retribusi.

### Abstract

In the face of increasing road users, vehicle stops began to mushroom and irregular. Parking management is required to regulate and supervise the parking of the city, including in the management of parking lots. If parking management in a city goes well, not only provide convenience for parking users, but parking can be one of the potential sources of regional revenue to increase the native income of the area. The method used in this study is descriptive with qualitative approach. The data collection techniques that researchers do using interviews, observations and documentation. Actions on data analysis are data reduction, data presentation, conclusion and verification and using david L. Weimer and Aidan R. Vining's policy implementation theory which includes policy logic, the environment in which the policy is operated, and the ability of policy implementors. The results of this study can be known that the Implementation of Parking Levy Policy by the Department of Transportation in Increasing Local Revenue In Karawang District has been running quite well. But based on research in the field there are still problems that need to be addressed in order to improve the results of the implementation of this parking levy policy.

**Key words:** Policy, Parking, Levy.



## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kota-kota besar yang ditempati oleh sebagian besar penduduknya, karena masyarakat menganggap bahwa kota merupakan pusat perekonomian dan menyediakan berbagai fasilitas, baik itu lapangan pekerjaan, tempat tinggal, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Kawasan perkotaan mempunyai peranan yang besar terhadap ekonomi wilayah/negara. Sebesar 50–60% Gross Domestic Product (GDP) digerakkan oleh kegiatan ekonomi di perkotaan (industri, perdagangan, dan jasa). Meningkatnya potensi ekonomi suatu kota tentu dapat memperluas jaringan industri dan perdagangan di suatu kota. Salah satu fasilitas pendukung agar potensi tersebut terus berkembang adalah sarana transportasi. Transportasi memudahkan pelaku ekonomi untuk melakukan perdagangan baik dari dalam maupun dari luar kota. Agar transportasi dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pengelolaan transportasi.

Sebagaimana yang termaktub pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Bab 1 pasal 1 ayat 24 menyatakan bahwa permasalahan mengenai transportasi bermacam-macam, salah satu masalah yang sering ditemui adalah masalah perparkiran. Menurut Sathu, (2013:3) Perparkiran menjadi salah satu masalah umum yang hampir dialami di setiap kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan kendaraan pribadi juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi. Semakin mudah memiliki kendaraan pribadi, pengguna jalan raya akan semakin meningkat dengan pesat. Bukan hanya penggunaan jalan raya saja, akan tetapi lahan pemberhentian kendaraan pun mulai menjamur dan tidak beraturan.

Pengelolaan parkir diperlukan untuk mengatur dan mengawasi perparkiran kota, termasuk dalam pengelolaan lahan parkir. Apabila pengelolaan parkir di suatu kota berjalan dengan baik, bukan hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir saja, akan tetapi parkir dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Asli yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Retribusi adalah salah satu dari Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar perannya dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana yang termaktub pada pasal 1 Ayat 63 Bab I Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya retribusi dikelompokkan menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

Peraturan retribusi daerah di Kabupaten Karawang ini memiliki landasan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang terdapat dalam paragraf dua mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum seperti yang tertuang dalam pasal 19A yaitu tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam pemanfaatan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Selanjutnya dalam paragraf tiga mengatur prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum seperti yang tertuang dalam pasal 19B ayat (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pasal 19B ayat (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal. Pasal 19B ayat (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Kemudian dalam paragraf empat mengatur struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam pasal 19C yaitu struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Lalu dalam pasal 19D ayat (1) Dalam hal besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan dalam bentuk berlangganan diberikan diskon 20% (dua puluh persen) dari tarif. Pasal 19D ayat (2) Tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan yang membutuhkan.

Di Kabupaten Karawang Parkir merupakan salah satu potensi retribusi daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dalam tiga tahun terakhir ini. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**

**Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2016 – 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang**

Jenis Retribusi	Tahun	Target	Realisasi	%
Parkir Tepi Jalan Umum	2016	1.721.445.000,-	804.891.000,-	46,75
Parkir Tepi Jalan Umum	2017	2.754.330.000,-	471.074.000,-	17,11
Parkir Tepi Jalan Umum	2018	2.754.330.000,-	619.137.200,-	22,47
Tempat Parkir Khusus	2016	625.000.000,-	136.380.000,-	21,82
Tempat Parkir Khusus	2017	1.000.001.000,-	149.880.000,-	14,98
Tempat Parkir Khusus	2018	1.000.001.000,-	169.115.000,-	16,91

Sumber: UPTD Perparkiran Kabupaten Karawang, 2019

Menurut analisa penulis berdasarkan data pada tabel 1.1 target pendapatan asli daerah dalam retribusi parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pendapatan asli daerah yang dihasilkan tidak dapat mengikuti peningkatan target yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan studi dan analisa terhadap penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang dapat menjadi referensi bagi peneliti. Penelitian tersebut berkaitan dengan Kebijakan Retribusi Parkir di beberapa daerah berbeda. Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi referensi yakni penelitian yang dilakukan oleh Patunggai (2016) yang berjudul "Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Makassar". Sari (2017) yang berjudul "Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang". Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sari (2017) yang berjudul "Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang".

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang adalah fokus penelitian dalam penelitian ini yakni implementasi kebijakan retribusi parkir oleh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan lokus penelitiannya yaitu di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Selain itu perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada teori yang digunakan. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut David L. Weimer dan Aidan R. Vining yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, kemampuan implementor kebijakan.

Logika kebijakan, logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksud agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan dapat mendukung teoritis. Kita dapat berpikir bahwa logika dari suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu hipotesis. Menurut analisa penulis kebijakan retribusi parkir dapat terimplementasikan dengan cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Permasalahan mengenai kenaikan target retribusi parkir yang tidak sejalan dengan realisasi akan dapat lebih masuk akal (*reasonable*) jika Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menetapkan target sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dalam pengimplementasian retribusi parkir ini.

Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, Lingkungan tempat kebijakan tersebut



dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda. Lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis retribusi parkir ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan lahan parkir di daerah Kabupaten Karawang.

Kemampuan implementor kebijakan, Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. Dalam pengimplementasian retribusi parkir ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang sebagai implementor kebijakan dengan mengetahui tingkat kompetensi dan keterampilan yang dimilikinya.

Maka berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dengan judul "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Karawang."

## METODE

Penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan di beberapa tempat parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus di Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) menjelaskan tentang pengertian metode kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi."

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan studi kasus, studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Yang di mana di dalamnya peneliti menyelidik secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh aktifitas dan waktu, sehingga peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Dalam mengumpulkan sumber data penulis mengumpulkan sumber data dari para informan dan melalui dokumen-dokumen yang sesuai dengan penelitian ini. Metode dan teknik pengumpulan data dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi, kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari riset yang peneliti paparkan disini adalah hasil analisis serta penelitian peneliti melalui beberapa informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber baik UPTD Perpustakaan Kabupaten Karawang, beberapa juru parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir di Kabupaten Karawang. Kemudian penelitian ini menggunakan Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining yang terdiri dari logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan dan kemampuan implementor kebijakan, sebagai berikut:

### Logika Kebijakan

Logika dari suatu kebijakan ini dimaksud agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan dapat mendukung teoritis. Kita dapat berpikir bahwa logika dari suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu hipotesis. Logika kebijakan dapat dilihat dari beberapa indikator yang berkaitan dengan kebijakan yang diimplementasikan, indikator-indikator tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Program rasional
- b. Memperhatikan berbagai aspek

- c. Permasalahan yang mendasar
- d. Tujuan dan manfaat yang diinginkan

Dengan memperhatikan beberapa indikator logika kebijakan tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir.

a. Program rasional

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang maka pemerintah daerah harus memiliki opsi lain dari pajak daerah yaitu melalui adanya retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi yang dapat dilakukan adalah retribusi parkir. Melalui retribusi parkir ini pemerintah daerah Kabupaten Karawang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Kebijakan retribusi parkir dapat dikatakan rasional karena menjadi sumber tambahan pendapatan asli daerah, dimana dengan banyaknya sumber pendapatan maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan. Kebijakan retribusi parkir sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah, dimana ketika hasil retribusi parkir mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah ikut mengalami peningkatan dan begitupun sebaliknya, ketika hasil dari retribusi parkir menurun maka pendapatan asli daerah ikut menurun.

b. Memperhatikan berbagai aspek

Aspek-aspek yang diperhatikan dalam retribusi parkir yaitu petugas parkir, lahan parkir, fasilitas pelengkap parkir dan biaya parkir. Petugas parkir mendapatkan arahan dari Dinas Perhubungan seperti menggunakan seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya, menata kendaraan dengan tertib agar tidak mengganggu lalu lintas, menjaga keamanan kendaraan, ketertiban serta menyerahkan karsic sebagai tanda bukti pembayaran. Untuk mendukung berjalannya implementasi retribusi parkir ini, Dinas Perhubungan telah memberikan fasilitas kepada juru parkir berupa seragam beserta perlengkapannya seperti topi dan pluit. Namun pada kenyataannya Dinas Perhubungan hanya memberikan seragam kepada para petugas parkir, sehingga para petugas parkir harus membeli perlengkapan sendiri.

Kemudian penetapan lahan parkir harus disertai pembangunan fasilitas parkir yang memperhatikan rencana tata ruang kota. Keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas kota. Penataan dan kelestarian lingkungan. Kebersihan, keindahan, dan kenyamanan. Serta kemudahan bagi pengguna tempat parkir. Namun lahan parkir yang ada masih belum cukup untuk menampung kendaraan yang hendak diparkirkan di tempat tersebut. Sehingga ketika hari libur atau ketika ramai terkadang kendaraan harus diparkirkan di tempat lain disekitar tempat tersebut.

Kemudian besarnya tarif parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus ditetapkan dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor. Adapun penetapan besaran retribusi parkir kendaraan bermotor untuk sekali parkir ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Penetapan besaran retribusi parkir di tepi jalan umum**

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,00
2.	Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya	Rp. 1.500,00
3.	Bus, Truk, Mobil barang dan kendaraan sejenisnya	Rp. 2.000,00
4.	Truk Gandengan dan kendaraan sejenisnya	Rp. 2.500,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2008

**Tabel 4.2**  
**Penetapan besaran retribusi parkir di tempat parkir khusus**

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sepeda Motor	Rp. 1.500,00
2.	Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya	Rp. 2.000,00
3.	Bus, Truk, Mobil barang dan kendaraan sejenisnya	Rp. 2.500,00
4.	Truk Gandengan dan kendaraan sejenisnya	Rp. 3.000,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2008

Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 diatas dapat dilihat besaran retribusi parkir yang harus kita bayarkan kepada juru parkir untuk sekali parkir.

c. Permasalahan yang mendasar

Meningkatnya perekonomian di Kabupaten Karawang menyebabkan jumlah transportasi pribadi ikut meningkat. Sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan mengenai transportasi, salah satunya masalah perpajakan. Tempat parkir yang disediakan untuk menampung kendaraan tidak ikut meningkat dan menyebabkan pemberhentian kendaraan menjadi tidak beraturan. Lahan parkir yang telah disediakan tidak cukup luas untuk menampung jumlah kendaraan yang akan diparkirkan di tempat tersebut serta masih adanya pengguna jasa parkir yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Dinas Perhubungan terus berusaha mengoptimalkan pengimplementasian kebijakan ini agar hasil dari retribusi parkir dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan melakukan berbagai inovasi.

Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan retribusi parkir tidak dapat mengikuti peningkatan target yang telah ditetapkan, seperti pengelolaan parkir yang tidak jelas karena Dinas Perhubungan tidak memiliki data terkait jumlah petugas parkir, sehingga menjadikan pengelolaan parkir sulit untuk dikelola. Permasalahan selanjutnya, adanya petugas parkir yang tidak memberikan hasil retribusi parkir yang diperoleh di lapangan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan Dinas Perhubungan.

d. Tujuan dan manfaat yang diinginkan

Pengelolaan parkir diperlukan untuk mengatur dan mengawasi perpajakan kota termasuk dalam pengelolaan lahan parkir. Apabila pengelolaan parkir berjalan dengan baik bukan hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir saja, tetapi parkir dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selain itu pendapatan asli daerah menjadi modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan pembangunan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam pendapatan dana dari pemerintah tingkat atas atau subsidi.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial, sehingga dengan diberlakukannya kebijakan retribusi parkir diharapkan hasil dari retribusi parkir ini dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dapat dirasakan manfaat dari adanya retribusi parkir ini sehingga para pengguna jasa parkir merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini. Hal tersebut membuat para pengguna jasa parkir turut serta aktif dalam berjalannya implementasi kebijakan retribusi parkir ini.

### Lingkungan Tempat Kebijakan Dioperasikan

Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda. Beberapa indikator yang berkaitan dengan

lingkungan tempat kebijakan dioperasikan ialah sebagai berikut:

- a. Aturan hukum
- b. Faktor pendukung dan penghambat

Dengan memperhatikan beberapa indikator lingkungan tempat kebijakan dioperasikan tentu akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir. Berikut beberapa indikator dari lingkungan tempat kebijakan dioperasikan:

- a. Aturan hukum

Poin pertama dalam indikator implementasi sebuah kebijakan publik adalah apakah kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sebagai sasaran program kebijakan dan mendapat dukungan teoritis. Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Karawang dapat diterima oleh para pengguna jasa parkir. Hal itu terbukti dengan berjalannya kebijakan ini dan banyaknya pengguna jasa parkir yang terlibat didalamnya. Serta mendapat dukungan yuridis yakni dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan begitu, masyarakat sebagai sasaran kebijakan memiliki kejelasan hukum atas suatu program atau kebijakan yang mereka terima.

- b. Faktor pendukung dan penghambat

Banyak hal yang dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian suatu program atau kebijakan pemerintah, tak terkecuali dalam pengimplementasian kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Karawang ini.

Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan dapat menjadi faktor pendukung yang sangat penting karena sangat bergantung bagi lancar dan efektifnya suatu kebijakan pemerintah yang hendak atau sedang diimplementasikan. Dalam penyelenggaraan suatu program atau kebijakan pemerintah tentunya harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dukungan dari masyarakat itu sendiri, apakah lingkungan tersebut cocok, layak serta mendukung atas kebijakan pemerintah dalam retribusi parkir.

Lingkungan sangat berpengaruh dan berperan besar dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir ini. Dalam hal penyelenggaraan suatu kebijakan publik, lingkungan yang sangat mendukung dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir ini sangat dibutuhkan. Dengan mendukungnya lingkungan tempat kebijakan dioperasikan dan masyarakat yang turut serta berpartisipasi aktif tentu akan menjadi salah satu penunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik.

Dalam penyelenggaraan program atau kebijakan pemerintah pun tentu akan terdapat banyak kendala atau hambatan yang akhirnya menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan bagi masyarakat. Dinas berusaha menyelesaikan kendala atau hambatan dalam pengimplementasian kebijakan retribusi parkir ini agar masyarakat mendukung atas adanya kebijakan ini, karena masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap kebijakan ini karena mereka tidak mengetahui bahwa partisipasi dan kontribusi mereka dalam membayar retribusi parkir ini sangat berpengaruh serta membantu menambah pendapatan asli daerah.

### **Kemampuan Implemementor Kebijakan**

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. Implementor kebijakan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pemerintah dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Salah satu dari aspek yang penting berkaitan dengan kebijakan adalah kemampuan implementor kebijakan itu sendiri. Dalam pengimplementasian pengelolaan parkir ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Beberapa indikator yang berkaitan dengan kemampuan implementor kebijakan ialah sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia

## b. Komunikasi

Dengan memperhatikan beberapa indikator dari kemampuan implementor kebijakan tentu akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir. Berikut beberapa indikator dari kemampuan implementor kebijakan:

### a. Sumber daya manusia

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Implementasi kebijakan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Dalam penelitian ini kemampuan sumber daya manusia secara kuantitas dilihat dari kecukupan jumlah pegawai untuk pelaksanaan kebijakan retribusi parkir terutama di lapangan, sedangkan kemampuan sumber daya manusia secara kualitas dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman terhadap tugas pekerjaan serta keterampilan yang dimiliki yang berkenaan dengan pelaksanaan retribusi parkir tersebut.

Kemampuan implementor dalam melaksanakan kebijakan retribusi parkir sudah cukup memadai. Karena para petugas parkir sudah memiliki pemahaman serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di lapangan.

### b. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang harus ada agar pelaksanaan kebijakan efektif. Komunikasi disini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para kelompok sasaran (target group). Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan tersebut. Komunikasi dapat menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dalam melakukan komunikasi dengan petugas parkir mengenai kebijakan retribusi parkir yaitu dengan melakukan sosialisasi serta pengarahan secara langsung hanya saja hal tersebut belum berjalan dengan maksimal.

## SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat disimpulkan masuk akal atau sesuai dengan permasalahan yang terdapat di lapangan dan kebijakan retribusi parkir ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah, serta ini juga diterima dengan baik oleh masyarakat pengguna jasa parkir. Dalam pengimplementasian kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung berjalannya kebijakan ini belum optimal. Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir ini juga masih terdapat kendala atau hambatan yang akhirnya menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan bagi masyarakat. Agar pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dapat berjalan dengan optimal, seharusnya Dinas Perhubungan dapat memberikan fasilitas yang memadai agar kebutuhan dalam pengimplementasian kebijakan retribusi parkir ini dapat terpenuhi. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir ini, Dinas Perhubungan perlu memberikan informasi atau pemahaman kepada para pengguna jasa parkir terkait kebijakan retribusi parkir ini dan Dinas Perhubungan perlu menambah atau memperluas lahan parkir tersebut. Hendaknya pelaksana atau petugas parkir kemampuannya lebih ditingkatkan lagi serta Dinas Perhubungan juga perlu melakukan sosialisasi atau pengarahan kepada para petugas parkir secara rutin agar tujuan dan hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.





## UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian serta penyelesaian artikel ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, para petugas parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus di Kabupaten Karawang, serta para pengguna jasa parkir yang telah memberikan kontribusi yang baik dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Andi Patunggai. 2016. *Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Makassar*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Labaeni, Rahmat P, Johny. H. Posumah, Masje. S. Pangkey. 2015. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu)*. JAP No.31 Vol III.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Pri Guna. 2013. *Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar Di pasar Pagi Kota Samarinda*. eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (4): 1495-1510
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurul Fazrina. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
- Peraturan Bupati Karawang No. 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran Kelas A Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang
- Peraturan Bupati Karawang No. 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Pontoh, Nia K; Iwan Kustiawan. (2009). *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: ITB.
- Rahmad, Paisal. 2014. *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Studi Kasus Di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Administrasi Negara, 4 (2)
- Sathu, Rachmanto. 2013. *Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)*. Malang: Jurnal Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Sopbaba, Semdi J. E, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto. 2012. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD. JISIP Vol. 1, No. 2
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, D. P. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjoko Warpani, Ir. (1988). Rekayasa Lalu Lintas. Jakarta: Bharata
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.  
<https://dishub.karawang.go.id>  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>